



TESIS

**PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM
E-COMMERCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM
HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

*EVIDENCE OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN
E-COMMERCE AS AN EVIDENCE IN THE SYSTEM
LEGAL CIVIL EVENTS IN INDONESIA*

Rangga Buana Apri Eryawan, S.H
160720101027

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER HUKUM

2019

MOTTO

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

*“syahidallaahu annahu laa ilaaha illaa huwa walmalaa-ikatu wauluu l’ilmi qaa-
iman bilqisthi laa ilaaha illaa huwa l’aziizu lhakiim”¹*

Artinya:

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

¹ QS Ali Imraan (3) ayat 18.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Susaeri, S.Pd dan Ibunda Sumarwanti, S.Pd tercinta yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi, dukungan, dan nasehat.
2. Istriku tercinta "Enny Purwati, S.Pd" yang selalu mendo'akan yang terbaik, kesabaran, ketulusan, dan dukungan selama ini.
3. Kakakku, adik-adikku, dan juga kedua ponakanku yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi, dan juga dukungan.
4. Almamater Universitas Jember Fakultas Ilmu hukum khususnya "Magister Hukum angkatan 2016" .
5. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan nasehat yang baik.

**PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM
E-COMMERCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM
HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

*EVIDENCE OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN
E-COMMERCE AS AN EVIDENCE IN THE SYSTEM
LEGAL CIVIL EVENTS IN INDONESIA*

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Rangga Buana Apri Eryawan, S.H
160720101027

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM
2019**


PERSETUJUAN

TESIS TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 20 Januari 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota




Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP: 197905142003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Jember



Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN PENGIJI

tesis dengan Judul:

**PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM E-COMMERCE
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
DI INDONESIA**


*EVIDENCE OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN E-COMMERCE AS AN
EVIDENCE IN THE SYSTEM LEGAL CIVIL EVENTS IN INDONESIA*


Oleh:

Rangga Buana Apri Eryawan, S.H
160720101027

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP: 196506031990022001


Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP: 197905142003121002

Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. Nurul Chuffron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2019


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Ketua



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., MH
NIP: 196310131990032001


Sekretaris




Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum
NIP. 198010262003122001

Anggota Penguji:


1. Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003



2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001



3. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H
NIP. 197905142003121002



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Buana Apri Eryawan, S.H.

NIM : 160720101027

Menyatakan dengan sesungguhnya tesis yang berjudul "*Pembuktian Dokumen Elektronik dalam E-Commerce Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia*" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan yang tidak benar.

Jember, 24 Januari 2019

Yang menyatakan,



Rangga Buana Apri Eryawan, S.H.

NIM. 160720101027

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul ”*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Magister Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini ditengah jadwal padat beliau.
2. Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak membantu dalam memberikan jalan keluar atas berbagai hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Beliau juga telah meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., sebagai Anggota Panitia Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
6. Dr. H. Nurul Ghufon, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah.

8. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Ayahanda Susaeri, S.Pd dan Ibunda Sumarwanti, S.Pd tercinta yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi, dukungan, dan nasehat.
10. Istriku tercinta "Enny Purwati, S.Pd" yang selalu mendo'akan yang terbaik, kesabaran, ketulusan, dan dukungan selama ini.
11. Kakakku "Anita Octaviana Eryawanti, S.Kep., Ners.", adik-adikku "Taranovelasari Galuh Eryawanti, A.Ma" dan "Anggraeni Mareta Dewi Arta Eryawanti", dan juga kedua ponakanku "Galang Abrar Raihan Zuhdi" dan "Gilang Arkan Rainand Zikri", yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi, dan juga dukungan.
12. Keluarga Besar Magister Hukum Universitas Jember Angkatan 2016 yang terus memberikan semangat.
13. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 24 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi menempati kedudukan yang penting dalam memudahkan proses transaksi bisnis secara umum dan perdagangan bebas secara khusus. Di Indonesia Transaksi elektronik diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Lahirnya UU ITE menjadi pedoman dalam penggunaan transaksi elektronik, akan tetapi banyak yang memperlumalahkan dalam penerapannya. Salah satu masalah itu adalah kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam persidangan khususnya dalam perkara Perdata, dimana alat bukti dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian biasa, sehingga perlu satu alat bukti tambahan yaitu keterangan ahli, dan dalam hal ini nilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah: *Pertama*, Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana konsepsi kedepan agar dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna dalam hukum Acara Perdata di Indonesia?.

Tujuan penelitian yaitu, Untuk memahami dan menganalisa bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Untuk memahami dan menganalisa bagaimana konsepsi kedepan agar dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, pada perspektif teoritis penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengembangan keilmuan hukum pembuktian terutama dalam perkembangan yang terjadi dalam *e-commerce* dan pada segi praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam penyempurnaan perangkat peraturan khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam transaksi elektronik. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Pemecahan isu memerlukan sumber-sumber penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah, *Pertama*, Kekuatan alat bukti berupa dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian sah dan sempurna, jika para pihak yang bertransaksi mengakui atas tanda tangan elektronik dan penyelenggara sistem elektronik memiliki sertifikat keandalan (sertifikat digital). Jika sebaliknya, salah satu pihak tidak mengakui tanda tangan elektronik tersebut, maka pihak

yang tidak mengakui hal tersebut harus membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, adanya konsep dalam menilai keautentikan dokumen elektronik yang lebih mengutamakan tanda tangan elektronik dan sertifikat digital yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan kekuatan pembuktiannya. *Kedua*, Konsep kedepannya agar dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna dalam hukum Acara Perdata di Indonesia, hakim dalam menentukan keautentikan sebuah dokumen elektronik harus lebih mengutamakan Tanda Tangan Digital dan sertifikat keandalan (sertifikat digital) yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik, sehingga hakim dalam hal ini dapat menentukan secara langsung nilai kekuatan pembuktian dan hakim dapat menggunakan keterangan ahli jika memang kurang yakin dalam menentukan keautentikan dokumen elektronik, sebaiknya ahli yang digunakan dalam persidangan ditambahkan menjadi 2 (dua) ahli, agar hakim memiliki pembandingan dalam memutus perkara. Dengan demikian, berdasarkan teori kemanfaatan yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happynes*), adanya kepastian hukum dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat menciptakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik.

Dengan demikian, Bagi pengguna *online (e-commerce)*, sebaiknya memiliki asas itikad baik dalam bertransaksi dan lebih selektif dalam melakukan transaksi secara *online* dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara *online (e-commerce)*. Penegak hukum dalam menentukan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebaiknya mengutamakan tanda tangan elektronik yang telah bersertifikat dan diakui oleh para pihak atas tanda tangan digital tersebut dan juga melihat apakah penyelenggara sistem elektronik memiliki sertifikat keandalan, sehingga dalam hal membuktikan jika kedua ketentuan tersebut telah dipenuhi maka dokumen elektronik dapat langsung menjadi alat bukti di dalam persidangan tanpa alat bukti lain.

Kata Kunci: dokumen elektronik, alat bukti, kekuatan pembuktian

SUMMARY

In the era of globalization the use of telecommunications media and information technology occupies an important position in facilitating the process of business transactions in general and free trade specifically. In Indonesia Electronic transactions are regulated in Law No. 19 of 2016 amendments to Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. The birth of the law on information and electronic transactions is a guideline in the use of electronic transactions, but many have questioned the implementation. One of these problems is the power of proof of electronic documents in trials especially in Civil cases, where electronic documentary evidence has ordinary proof value, so that it needs an additional evidence, namely expert testimony, and in this case the power of proof of electronic documents is left entirely to the judge. The formulation of the problem in this thesis research is: First, How is the power of proof of electronic documents as a valid and perfect evidence in the Civil Procedure Code in Indonesia? Secondly, How is the future conception so that electronic documents have a valid and perfect proof value in the Civil Procedure law in Indonesia ?.

The purpose of the research is to understand and analyze how the power of proof of electronic documents is a legitimate and perfect evidence in the Civil Procedure Code in Indonesia. To understand and analyze the future conception so that electronic documents have a valid and perfect proof value in the Civil Procedure Code in Indonesia. As for the benefits to be gained in this study, the theoretical perspective of this research is useful to increase added value in scientific development of evidentiary law, especially in developments that occur in e-commerce and in practical terms this research can provide input to the authorities in improving regulatory instruments specifically related to proof systems in electronic transactions. The research was conducted by normative juridical method. Approach problems used in this study, namely the Statute Approach, Conceptual Approach and Comparative Approach. Problem solving requires legal research sources, namely primary legal material and secondary legal material. The author uses the method of deductive legal material analysis in this study.

The results of this study are, First, the strength of evidence in the form of electronic documents has a valid and perfect proof value, if the parties to the transaction recognize electronic signatures and the organizer of the electronic system has a certificate of reliability (digital certificate). If on the other hand, one of the parties does not recognize the electronic signature, the party who does not recognize it must prove the truth. Thus, based on the theory of legal certainty, the existence of a concept in assessing the authenticity of electronic documents that prioritizes electronic signatures and digital certificates held by providers of

electronic systems can provide legal certainty in determining the strength of proof. Second, the future concept that electronic documents have valid and perfect proof values in the Civil Procedure Code in Indonesia, judges in determining the authenticity of an electronic document must prioritize Digital Signatures and reliability certificates (digital certificates) that are held by electronic system administrators, so that judges in this can directly determine the value of the power of proof and the judge can use the expert's information if it is indeed not sure in determining the authenticity of electronic documents, the expert used in the trial should be added to 2 (two) experts so that the judge has a comparison in deciding the case. Thus, based on the benefit theory which is interpreted as happiness, the existence of legal certainty in assessing the power of proof of electronic documents can create happiness felt by the public as users of electronic systems.

Thus, for online users (e-commerce), it is better to have good faith principles in transactions and be more selective in conducting transactions online and prioritizing aspects of transaction security and prudence as the main considerations in conducting online buying and selling transactions (e-commerce) Law enforcers in determining the strength of proof of electronic documents should prioritize electronic signatures that have been certified and acknowledged by the parties on the digital signature and also see whether the electronic system organizer has a certificate of reliability, so that in terms of both the provisions have been met, electronic documents can immediately become evidence in the trial without other evidence.

Keywords: electronic documents, evidence, strength of proof

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN DALAM.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinalitas Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Tipe Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	14
1.6.3 Bahan Hukum	16
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia...	20
2.2 Jual Beli Melalui Internet (<i>Electronic Commerce</i>).....	32
2.2.1 Pengertian Jual Beli Melalui Internet (<i>Electronic Commerce</i>).....	32
2.2.2 Pengertian Informasi dan Dokumen Elektronik dalam Transaksi Elektronik.....	34

2.3 Teori-Teori Hukum.....	38
2.3.1 Teori Pembuktian.....	38
2.3.2 Teori Kepastian Hukum	41
2.3.3 Teori Kemanfaatan (Utilitas)	44
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
4.1 Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia.....	51
4.1.1 Kedudukan Alat Bukti Dokumen Elektronik.....	51
4.1.2 Kekuatan Pembuktian Perdata Alat Bukti Dokumen Elektronik.....	59
4.2 Konsepsi kedepan agar Dokumen Elektronik Memiliki Nilai Pembuktian yang Sah dan Sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	82
4.2.1 Perkembangan Pembuktian Alat Bukti Dokumen Elektronik.....	82
4.2.2 Konsepsi Kedepan Alat Bukti Dokumen Elektronik Memiliki Nilai Pembuktian yang Sah dan Sempurna.....	86
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya aspek kehidupan bermasyarakat berpengaruh pada ekonomi, sosial, dan budaya, hal tersebut terjadi karena pengaruh dari teknologi informasi. Perubahan yang nampak adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Perkembangan yang signifikan mengubah sistem ekonomi masyarakat yang awalnya menggunakan sistem ekonomi secara konvensional atau dengan cara manual menjadi sistem ekonomi digital dengan alat bantu elektronik. Penggunaan sistem elektronik dalam dunia bisnis lebih banyak digunakan saat ini, karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan lebih efisien.¹ Adanya sistem digital ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian baik untuk perusahaan milik perorangan maupun perusahaan milik Negara.

Perkembangan perdagangan dalam skala internasional maupun nasional membuat organisasi internasional dalam hal ini adalah Komisi Pesiserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memandang perlu untuk mengakui dan mengatur mengenai teknologi informasi mengenai jual beli online dan keabsahan dari tanda tangan digital merupakan sesuatu yang penting saat ini utamanya dalam kegiatan transaksi elektronik. Hukum Dagang Internasional (*United Nations Commission On International Trade Law*), selanjutnya disebut UNCITRAL, mengeluarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* pada tanggal 16 bulan

¹ Jeane Neltje Saly, "Keabsahan Alat Bukti Elektroni kedalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online," Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5 Nomor 4, Desember, 2008, hlm.19.

Desember tahun 1996.² UNCITRAL merupakan organisasi dalam internasional yang pertama kali membuat peraturan mengenai dampak yang sangat penting teknologi informasi terhadap jual beli elektronik dan telah menjadi acuan di banyak Negara di Dunia sebagai kerangka peraturan untuk hukum *e-commerce*. Hasil dari rumusan UNCITRAL berupa *model Law* yang bersifat tidak mengikat, akan tetapi dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara-negara untuk mengadopsi atau memberlakukan di dalam hukum nasionalnya masing-masing.³ *Model Law* yang dimaksudkan dalam hal ini terdiri atas: (1) memberikan pengertian tentang perjanjian elektronik dan memberikan peraturan dalam sistem menerima dan dapat menjadi dasar alat bukti elektronik dalam menentukan nilai kekuatan pembuktian, (2) Non diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam mengatur transaksi sistem elektronik, (3) Memberikan aturan yang lebih tegas untuk perundang-undangan yang dibuat secara nasional atau peraturan lain yang dibuat oleh negara bagian dalam sistem elektronik; dan (4) Menciptakan peraturan berkepastian hukum untuk bertransaksi secara elektronik.⁴

E-commerce atau transaksi elektronik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Kerangka hukum perikatan dan pembuktian dalam UU ITE telah diatur tentang transaksi elektronik dan dokumen elektronik. Adanya

² Siti Ainun R., *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Tim Direktorat Hukum, "Diskusi Dengan Uncitral Dan E lectronic Evidence & E-Discovery Forum", Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus, 2007, hlm. 50.

pengaturan transaksi yang menggunakan sistem elektronik dan dokumen yang disimpan menggunakan elektronik memberikan kepastian hukum dalam kegiatan *e-commerce*.

UU ITE memberikan pengakuan terhadap alat bukti berupa dokumen secara elektronik yang mengatakan bahwa alat bukti berupa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sesuai dengan Hukum Acara yang digunakan di Indonesia dan sah menurut Undang-Undang, hal itu terdapat dalam UU ITE Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatakan, alat bukti berupa dokumen yang dibuat secara elektronik sah sebagai alat bukti, kemudian pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE alat bukti dokumen elektronik berlaku dalam Hukum Acara yang digunakan di Indonesia saat ini dan pada Pasal 5 ayat (3) diatur secara tegas bahwa, suatu dokumen secara elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila menggunakan sistem berbasis elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia jasa *online*.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE terdapat beberapa pengecualian bahwa, Informasi Elektronik tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penggunaan sarana elektronik *e-commerce*, telah memberikan sesuatu yang menjadi nilai positif yaitu dengan kemudahan bertransaksi, juga dapat memberikan manfaat sangat besar dalam menyimpan dokumen sebagai hasil dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. Kegiatan jual beli *online* atau penggunaan media elektronik sebagai alat bukti di dalam sistem pembuktian di Indonesia

masih terdapat kekurangan dalam proses peradilan di Indonesia.⁵ Penggunaan alat bukti berupa dokumen elektronik saat ini masih menjadi alat bukti yang biasa, dan tidak dapat berdiri sendiri untuk mencukupi batas minimal nilai kekuatan pembuktian, harus didatangkan ahli untuk memberikan pendapatnya tentang kebenaran alat bukti tersebut, kemudian untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pembuktian alat bukti dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai nilai pembuktian lemah karena masih memerlukan alat bukti lain berupa keterangan ahli. Kebebasan hakim untuk mempertimbangan alat bukti digunakan atau tidak digunakan di dalam persidangan menjadi salah satu kendala, dimana sebuah alat bukti dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna belum meniadakan jaminan. Di dalam Hukum Acara Pidana pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting. *Stelsel* dalam hukum pidana dikenal dengan asas kekuatan pembuktian yang bebas (*Vrij Bewijskracht*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian bersandar pada Undang-Undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*).⁷ Pembuktian yang diperlukan adanya alat bukti yang dapat mengikat kebebasan hakim yang telah diatur di dalam KUHAP sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian dengan 2 (dua) alat bukti yang dapat dikatakan

⁵ Siti Ainun R., *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 249.

sah.⁸ Pada pasal 184 KUHAP juga telah menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan sebagai berikut ini: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat/Tulisan; (4) Bukti Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa. Jadi, pembuktian di dalam proses persidangan memiliki peranan penting dalam pemeriksaan perkara, apakah seseorang yang didakwa oleh jaksa penuntut umum benar-benar bersalah atau tidak.

Pembuktian yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memuat tentang segala aturan pembuktian yang ada pada hukum perdata, dalam Pasal 164 HIR (283 RBG) dikenal 5 (lima) macam alat bukti yaitu: (1) Bukti Tulisan/Surat; (2) Bukti saksi; (3) Persangkaan; (4) Pengakuan; (5) Sumpah. Alat bukti agar memiliki kekuatan pembuktian yang penuh seharusnya dalam pengajuannya, pihak yang bersengketa mengajukan fakta tersebut menjadi alat bukti yang autentik. Kegiatan *e-commerce* tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain dokumen elektronik yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak elektronik dalam sistem perdagangan elektronik. Adapun saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, semuanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak bisa didapatkan dari suatu data transaksi elektronik (*e-commerce*).⁹

Masalah yang saat ini masih ramai diperdebatkan khususnya dalam *e-commerce* adalah nilai kekuatan pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk tulisan/tesis yang berjudul “Pembuktian Dokumen

⁸ Resa Raditio, SH., MH., *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hlm. 33.

⁹ Siti Ainun R., *Op. Cit.*, hlm. 17.

Elektronik dalam *E-Commerce* Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan isu hukum yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka Penulis mencoba mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana konsepsi kedepan agar dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar nantinya dalam penulisan tesis ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka penulis menetapkan suatu tujuan penulisan ini. Adapun beberapa tujuan penulisan disini, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisa bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisa bagaimana konsepsi kedepan agar dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Pada perspektif teoristis penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah dalam pengembangan keilmuan hukum pembuktian terutama dalam perkembangan yang terjadi dalam *e-commerce*.
2. Pada segi praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada otoritas yang berwenang dalam penyempurnaan perangkat peraturan khususnya yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam transaksi elektronik.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Karya ilmiah merupakan isi dari buah pikir Penulis/Peneliti, karya ilmiah adalah hasil karya sendiri proses pembuktian bahwa merupakan karya dari Penulis itu sendiri melalui sebuah program untuk melihat seberapa besar nilai plagiasinya dan biasanya maksimal dari nilai plagiasi itu adalah 40% , jika ada sebuah kutipan harus disebutkan sumbernya dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan pada institusi manapun. Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis yang sejenis.

1. Ni Putu Putri Wasundari, 2014. Mahasiswi Universitas Udayana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *E-Commerce* dan Eksistensi *Electronic Signature* Dalam Perdagangan Internasional”¹⁰.

¹⁰ Ni Putu Putri Wasundari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Dan Eksistensi Electronic Signature Dalam Perdagangan Internasional*. Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.

- a. Penelitian dalam tesis ini adalah peneliatian yuridis normative dimana dalam penelitian ini menggnakan pendekatan pada Undang-Undang (*statute approach*).
 - b. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, perdagangan internasional maupun perdagangan nasional telah memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*). Perlindungan tersebut telah diatur di dalam UNCITRAL *The Model Law on Elektronik Commerce* pada Tahun 1996.
 - c. Perlindungan yang telah diberikan lebih menekankan pada tanda tangan digital (*Electronic Signature*) dimana tanda tangan digital ini dapat digunakan untuk menjadi keamanan dalam bertransaksi elektronik menggunakan metode *cryptography*. Tanda tangan digital (*Electronic signature*) diatur di dalam *Article 7 UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996* dan *UNCITRAL The Model Law On Electronic Signature 2001*. Sedangkan di Indonesia transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Siti Ainun Rachmawati, 2011. Mahasiswi Universitas Indonesia (UI), Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan. “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia”.¹¹
 - a. Dengan disahkannya UU ITE , dalam hukum perdata alat bukti berupa dokumen elektronik merupakan alat bukti jenis terbaru dan merupakan alat

¹¹ Siti Ainun Rachmawati, *Op. Cit.*

bukti yang mendapatkan perluasan dari alat bukti yang pernah ada dalam Hukum Acara Perdata. Sedangkan kedudukan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah yang telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Dokumen elektronik dikatakan alat bukti sah apabila menggunakan sistem yang termuat di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik agar memiliki kekuatan pembuktian apabila dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak, dapat diakses dan dapat ditampilkan kembali di depan persidangan apabila dibutuhkan kembali, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sebenarnya.

- b. Pada praktek saat ini dokumen elektronik untuk dibuktikan di dapan persidangan harus di tambahkan dengan bukti lain yaitu keterangan ahli, hal ini dapat dikatakan bahwa, dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi nilai kekuatan pembuktiannya. Sehingga untuk dapat menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik diserahkan pada keyakinan hakim sebagai pemutus perkara. Harapan kedepannya UU ITE dapat disempurnakan melalui peraturan yang buat oleh pemerintah atau peraturan pemerintah, agar nantinya dokumen elektronik yang telah diuji keabsahannya dapat menjadi alat bukti yang kedudukannya disamakan dengan alat bukti autentik dengan nilai pembuktian sempurna.

Berdasarkan tesis perbandingan di atas, bilamana dituangkan dalam bentuk tabulasi, maka diperoleh data sebagai berikut:

Bagian	Ni Putu Putri Wasundari (Universitas Udayana)	Siti Ainun Rachmawati (Universitas Indonesia)
(1)	(2)	(3)
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>E-Commerce</i> dan Eksistensi <i>Electronic Signature</i> dalam Perdagangan Internasional	Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia
Isu Hukum	kemanan data atau informasi yang dikirimkan dalam perdagangan Internasioanal berupa tanda tangan digital (<i>Electronic signature</i>) belum di atur di dalam Undang-Undang nasional melaikan masih diatur di dalam <i>UNCITRAL The Model Law</i> .	Proses peradilan saat ini dokumen elektronik bukan merupakan alat bukti yang sah, untuk membuktikan kebenaran dokumen elektronik dibutuhkan keterangan ahli.
Kesimpulan	<p>1. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, perdagangan internasional maupun perdagangan nasional telah memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi elektronik (<i>e-commerce</i>). Perlindungan tersebut telah diatur di dalam <i>UNCITRAL The Model Law on Elektronik Commerce</i> pada Tahun 1996.</p> <p>2. Perlindungan yang telah diberikan lebih menekankan pada tanda tangan digital (<i>Electronic Signature</i>) dimana tanda tangan digital ini dapat digunakan untuk menjadi keamanan dalam bertransaksi elektronik menggunakan metode <i>cryptograph</i>. Tanda tangan digital (<i>Electronic signature</i>) diatur di dalam <i>Article 7 UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996</i> dan <i>UNCITRAL The Model Law On Electronic</i></p>	<p>1. Dengan disahkannya UU ITE , dalam hukum perdata alat bukti berupa dokumen elektronik merupakan alat bukti jenis terbaru dan merupakan alat bukti yang mendapatkan perluasan dari alat bukti yang pernah ada dalam Hukum Acara Perdata. Sedangkan kedudukan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah yang telah diatur dalam undan-undang tersendiri. Dokumen elektronik dikatakan alat bukti sah apabila menggunakan sistem yang termual di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik agar memiliki kekuatan pembuktian apabila dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak, dapat diakses dan dapat ditampilkan</p>

	<p><i>Signature 2001</i>. Sedangkan di Indonesia transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>kembali di depan persidangan apabila dibutuhkan kembali, sehingga dapat menerangkan suatu keadaan sebenarnya.</p> <p>2. Pada praktek saat ini dokumen elektronik untuk dibuktikan di dapan persidangan harus dai tambahkan dengan bukti lain yaitu keterangan ahli, hal ini dapat dikatakan bahwa, dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi nilai kekuatan pembuktiannya. Sehingga untuk dapat menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik diserahkan pada keyakinan hakim sebagai pemutus perkara. Harapan kedepannya UU ITE dapat disempurnakan melalui peraturan yang buat oleh pemerintah atau peraturan pemerintah, agar nantinya dokumen elektronik yang telah diuji keabsahannya dapat menjadi alat bukti yang kedudukannya disamakan dengan alat bukti autentik dengan nilai pembuktian sempurna.</p>
--	--	--

Hasil penelitian diatas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang ingin Penulis angkat. Dalam penelitian ini Penulis lebih menekankan pada kejadian transaksi elektronik/*e-commerce* dimana dalam transaksi tersebut terdapat dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan

berlaku dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, penelitian ini juga lebih fokus bagaimana cara pembuktian dalam *e-commerce* ketika ada perbuatan melawan hukum, sehingga pembeli dalam *e-commerce* sebagai konsumen dapat mengetahui cara membuktikan ketika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penulis juga menggunakan teori pembuktian yang diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Maka dapat dipahami bahwa tesis yang diangkat dalam tugas akhir dengan judul “Pembuktian Dokumen Elektronik Dalam *E- Commerce* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Di Indonesia” benar-benar orisinal dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya secara akademik.

1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan sebuah metode, dimana metode penelitian digunakan untuk mencari atau menemukan atau menjalankan suatu kegiatan secara ilmiah. Metode penelitian secara ilmiah menjadi faktor penting di dalam sebuah penelitian, agar sebuah penelitian dilakukan dengan cara yang benar dan terarah. Dengan demikian, harapan Penulis terhadap kesimpulan dari karya ilmiah dapat menjadi penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Penulis secara ilmiah juga.

Menggunakan rencana tertentu di dalam penulisan karya ilmiah, hal tersebut merupakan salah satu metode yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian. Jalan yang harusnya ditempuh haruslah terarah, artinya Penulis tidak

secara acak untuk menempuh suatu jalan tertentu dalam karya ilmiah, melainkan setiap langkah demi langkah yang dapat diambil agar tidak tersesat di dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dan harus jelas untuk menentukan batasan-batasan yang digunakan, agar nantinya pembaca mengerti apa saja hal yang dibahas di dalamnya.

Menggunakan metode penelitian di dalam menyelesaikan karya ilmiah ini tidak terlepas dari cara untuk menggali, merumuskan, dan mengolah bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menarik kesimpulan nantinya. Sehingga kesimpulan yang kita gunakan untuk menjawab isu hukum yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karenanya, metode penelitian yang telah ditentukan dapat digunakan agar karya ilmiah yang dihasilkan menjadi sebuah tulisan yang mendekati sempurna. Sempurna artinya, dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk pembaca. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini.

1.6.1 Tipe Penelitian

Proses untuk menentukan aturan hukum merupakan pengertian dari Penelitian hukum, untuk menjawab isu-isu hukum nantinya dibutuhkan doktrin-doktrin hukum. Menurut perspektif hukum, penelitian hukum bermanfaat untuk mencari dan menghasilkan teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang ada pada isu hukum.¹²

Penulisan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana penelitian ini berfokus pada norma dan kaidah hukum positif untuk nantinya dikaji. Yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, "Edisi Revisi", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016, hlm. 58.

yang bersifat formil serta konsep-konsep teoristis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.¹³

1.6.2 Pendekatan Masalah

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, *pertama*, pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), *kedua*, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan *ketiga*, pendekatan Komparatif (*Commparative Approach*), sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji Undang-Undang dan isu hukum yang sedang dibahas dalam tesis ini. Pendekatan ini difungsikan sebagai alat yang mempelajari adakah apakah hukum yang digunakan telah konsisten dan telah sesuai dengan Undang-Undang yang lain, atau dalam penerapan Undang-Undang yang digunakan oleh penegak hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang. Hasil dari pendekatan ini yang nantinya menjadi argument untuk menjawab kesimpulan isu hukum yang dihadapi.¹⁴
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin yang telah berkembang nantinya dapat digunakan oleh Penulis sebagai bahan untuk menemukan ide atau gagasan yang dapat melahirkan pengertian hukum dan konsep hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pandangan dan doktrin-doktrin hukum sebagai pedoman Penulis untuk menyelesaikan penelitian

¹³ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

ini.¹⁵ Pendekatan ini Penulis menelusuri buku-buku hukum, jurnal hukum, dan juga hasil dari penelitian tesis sebelumnya.

- c. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) adalah Membandingkan Undang-Undang suatu Negara lain, dengan dari suatu Negara atau lebih mengenai hal yang sama dalam penelitian ini. Membandingkan boleh juga dengan putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh beberapa Negara dengan kasus yang sama.¹⁶ Pendekatan perbandingan ini digunakan untuk membedakan atau memperoleh kesamaan diantara Undang-Undang yang telah ada, agar dapat menjawab isu hukum nantinya. Dengan demikian membandingkan dalam penelitian ini akan memperoleh gambaran tentang konsistensi antara Undang-Undang dan filosofi yang digunakan di setiap Negara. Dalam hal ini Negara yang digunakan sebagai pembanding adalah Belanda dan Malaysia, alasan Penulis menggunakan kedua Negara tersebut menjadi pembanding dalam penulisan tesis ini adalah *pertama*, Negara Belanda merupakan Negara dimana sistem hukumnya sama dengan Indonesia yaitu *eropa continental*. Belanda tidak lagi membedakan alat bukti di dalam Undang-Undanganya, sehingga semua alat bukti yang digunakan dalam persidangan dikatakan sah sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. *Kedua*, Negara Malaysia merupakan Negara tetangga yang terletak tidak jauh dari Indonesia, dan bahasa, suku, budayanya juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sehingga peneliti menggunakan Negara Malaysia sebagai pembanding kedua setelah Negara Belanda. Malaysia memberikan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

kedudukan yang jelas terhadap alat bukti berupa dokumen elektronik yaitu sebagai alat bukti primer atau alat bukti utama.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memberikan memecahkan isu hukum dan memberikan gambaran tentang sumber-sumber apa yang diperlukan nantinya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ada 2 bahan hukum yang dapat digunakan untuk penelitian dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama dan memiliki otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari praturan dalam Undang-Undang dan risalah dalam pembuatan peraturan hukum dan putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.¹⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. *Burgelijk Wetboek* (BW);
- b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berupa publikasi ilmiah dan juga dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder. Kamus hukum, buku teks, jurnal, komentar

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

hukum, dan juga putusan dapat merupakan bahan hukum sekunder yang dapat digunakan untuk menjawab isu yang dikemukakan dalam penelitian ini.¹⁸ Adapaun beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu, beberapa hasil penelitian tesis dan juga jurnal hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang terlebih dahulu ditentukan oleh Penulis, selanjutnya penulis melakukan pengumpulan bahan hukum.¹⁹ Dari penjelasan sudah dijelaskan oleh Penulis bahwa dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), langkah awal yang harus dicari oleh Penulis adalah, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum, maka Penulis menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan hal ini, peraturan pemerintah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang dimana telah tercantum dalam pembahasan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana dalam pendekatan ini Penulis menelusuri buku-buku hukum, jurnal hukum, dan juga hasil dari penelitian tesis sebelumnya. Selanjutnya Penulis menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan perbandingan yang digunakan adalah membandingkan dengan Negara lain yang mengatur tentang pokok dalam isi penulisan tesis ini. Dalam hal ini Negara yang digunakan sebagai pembanding adalah Belanda dan Malaysia.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 141.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 237.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Jawaban atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis bahan hukum yang merupakan salah satu metode penelitian hukum. Penulis dalam hal ini telah menetapkan beberapa langkah agar dapat menentukan kesimpulan dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh Penulis, yaitu:²⁰

- a. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang dipandang relevan dengan bahan-bahan bukan hukum.
- c. Mentelaah isu hukum yang telah ditentukan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.
- d. Membandingkan hukum yang digunakan oleh kedua Negara yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Memberikan kesimpulan berupa bentuk argumentasi yang berisikan jawaban dari isu hukum tersebut.
- f. Menentukan kebenaran hukum berdasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat.

Menggunakan analisa bahan hukum deduktif Penulis melakukan telaah terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan, artinya perumusan masalah ini berpangkal pada permasalahan yang secara umum sampai dengan khusus.

²⁰*Ibid.*, hlm. 213.

Berdasarkan analisa hukum ini maka dapat tercapainya tujuan penelitian yang diinginkan Penulis, sehingga Penulis dapat memberikan konsepsi kedepannya tentang apa yang harus dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

Menyelesaikan perkara adalah tujuan dari hukum itu dibuat, dan alat bukti merupakan alat atau upaya yang paling penting digunakan untuk menentukan kebenaran dari sengketa yang terjadi. Hakim dalam hal ini menggunakan alat bukti untuk dijadikan pertimbangannya dalam memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Alat bukti merupakan sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara dan nantinya alat bukti tersebut digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangannya. Pandangan dari pihak berperkara, alat bukti adalah upaya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim pada saat sidang pengadilan. Alat bukti dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah sesuatu yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara/menyelesaikan perkara.²¹

Subekti merumuskan pengertian tentang bukti dan alat bukti sebagai berikut:²²

“Bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk memberikan pembuktian tentang dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan teori pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Perdata di Indonesia. Alat bukti yang

²¹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25.

²² Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 17.

telah ditentukan oleh Undang-Undang merupakan pedoman yang digunakan dalam teori ini, untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang dalam hal ini ditentukan oleh alat bukti yang diatur di dalam Undang-Undang. Terpenuhiya syarat yang ditentukan dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang sudah cukup untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa, hal ini tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian lebih kepada prinsip yang digunakan bagaimana memberikan hukum berdasarkan pada hukum yang berlaku. Artinya kewenangan hakim bukan salah satu yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang berdasarkan pada asas. Seseorang terdakwa baru dapat dihukum, jika apa yang telah dituduhkan terbukti benar dan alat bukti yang digunakan adalah sah menurut Undang-Undang, dalam sistem ini disebut teori pembuktian formal.

Pada Hukum Acara Perdata, alat bukti yang sah dapat mengikat keputusan hakim, yang dimaksud mengikat Hakim harus tunduk dan berdasarkan pada jenis alat bukti yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPerdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan untuk memberikan kebenaran telah terjadinya suatu peristiwa, yaitu pemeriksaan langsung di tempat kejadian perkara (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan yang diberikan oleh ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Jenis alat bukti dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, sebagai berikut:

1. Surat/tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan terdakwa; dan
5. Sumpah.²³

Pengertian dan ulasan tentang alat bukti yang telah dikenal dalam HIR/RBg dan KUHPperdata sebagai berikut ini:

A. Surat/alat bukti tulisan

Menurut Sudikono Mertokusumo, alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang berikan tanda baca, yang dimaksudkan untuk mengutarakan isi dari pikiran seseorang yang nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan dan sebaliknya jika segala sesuatu tidak memuat tanda baca dan bukan merupakan buah pikiran seseorang tidak dapat dikatakan sebagai surat.²⁴ Alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling krusial untuk dibuktikan kebenarannya di depan pengadilan.²⁵

Alat bukti surat dalam praktik di Pengadilan disebut juga dengan istilah “alat bukti tulisan” atau ada pula yang menyebut dengan akta. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165 – 176 HIR, Pasal 285 – 305 RBg, Pasal 1867 – 1894 KUHPperdata, Pasal 138 – 147 Rv, serta Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Pada praktiknya, alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut:

²³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia*, cetakan 1, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 133.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 127.

²⁵ Octavianus M., *Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jurnal *Lex Privatum*. Vol II/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 138

a. Akta Autentik

Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan “Suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”. Terdapat perbandingan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 286 RBg/165 HIR bahwa, dikatakan sebagai akta autentik apabila surat tersebut dibuat oleh dan atau di depan pejabat umum yang telah diberikan kuasanya untuk membuat surat. Akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti yang dapat diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau diajukan oleh para ahli waris yang memiliki hak atas hal tersebut.

Adapun beberapa pejabat publik yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dalam hal ini adalah Notaris, pengawai catatan sipil, panitera pengadilan, dan juru sita. Pejabat publik dalam hal ini terikat pada syarat dan apa saja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sehingga tugas tersebut merupakan jaminan yang dapat dipercayai tentang hasil kerjanya.²⁶

Ada 2 jenis akta autentik, yaitu: akta *ambtelijk* dan akta partai. Pejabat publik yang dapat menerangkan tentang apa yang dilihat, didengarkan, dan dilakukan, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat public yang memiliki wewenang untuk membuatnya merupakan pengertian dari akta *ambtelijk*. Sedangkan apabila pejabat yang membuat

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2008, hlm. 131.

akta tersebut dapat menerangkan tentang apa yang dilihat, didengarkan, dan dilakukan, pihak yang berkepentingan dalam hal ini mengakuinya dan memberikan tanda tangan sebagai apa yang disepakati oleh para pihak yang dibuat dihadapan pejabat publik dalam hal ini merupakan pengertian dari akta partai.²⁷

b. Akta Bawah Tangan

Pengertian akta di bawah tangan sebagaimana apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut, akta bawah tangan:²⁸

- Surat atau akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di bawah tangan;
- Tidak perlu adanya campur tangan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan;
- Pada umumnya tulisan terdiri dari segala jenis tulisan yang dibuat dihadapan pejabat, yaitu: 1) surat-surat; 2) Register-register; 3) surat yang berurusan dengan rumah tangga; 4) tulisan lainnya yang dibuat tanpa permintaan dari pejabat umum.
- terdapat beberapa kekhususan bahwa ada beberapa akta dibawah tangan yang bersifat pantai yang dibuat oleh kurang lebih dua pihak yang melakukan perjanjian

Secara ringkas, semua bentuk surat atau tulisan atau akta yang bukan akta autentik berarti surat atau akta tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum dan tergolong sebagai surat di bawah tangan, sedangkan akta

²⁷ *Ibid.*, hlm. 132.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 589-590.

otentik sendiri dibuat oleh pejabat dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.²⁹

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Pengertian akta sepihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara, Pasal 291 RBg yang menentukan bahwa perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat ditentukan oleh nilai tertentu, harus ditulis sendiri oleh siapa yang bertandatangan dalam surat ini. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai alat bukti permulaan pembuktian dengan tulisan.

B. Saksi

Pengertian alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 1895 dan Pasal 1902-1908 KUHPerdara. Alat bukti tulisan atau akta tidak semua dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam hukum perdata. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

- a. Alat bukti saksi dapat digunakan ketika penggugat sama sekali tidak memiliki bukti dengan tulisan sebagai alat untuk membuktikan dalil gugatan.
- b. Alat bukti saksi dapat menambahkan kekuatan pembuktian ketika alat bukti tulisan belum mencukupi batas minimal pembuktian atau masih menjadi alat bukti permulaan.

²⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Pada umumnya ada beberapa pembuktian yang tidak dapat dibuktikan dengan saksi, misalnya: tentang persatuan harta kekayaan dalam perkawinan yang hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis saja.

C. Persangkaan (*Vermoedens*)

Pengertian persangkaan sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915-1922 KUHPerdara. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ada yang menjelaskan tentang pengertian alat bukti persangkaan. Berdasarkan Pasal 1915 KUHPerdara pengertian alat bukti persangkaan adalah kesimpulan dari seluruh kejadian dan peristiwa yang telah ada, atau kesimpulan yang dibuat oleh hakim dari kejadian-kejadian sebelumnya.

Alat bukti persangkaan di dalam hukum acara perdata dapat digolongkan sebagai alat bukti yang digunakan untuk melengkapi alat bukti lain, sehingga hakim terikat oleh alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Artinya dalam hal ini alat bukti berupa persangkaan tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi alat bukti dalam persidangan. Dengan demikian, hanya satu persangkaan tanpa alat bukti lain persangkaan tersebut dapat dikatakan sebagai barang bukti bukan alat bukti.³⁰

Pada praktiknya ada dua macam alat bukti persangkaan yaitu sebagai berikut:

- a. Persangkaan sebagaimana telah diartikan oleh Hukum (*Rechtsvermoeden, legal conjecture, presumtio juris*), persangkaan

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 81.

tersebut telah diatur oleh Undang-Undang yang dapat dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu, misalnya: perbuatan yang dinyatakan batal hukum, batal demi hukum artinya perbuatan tersebut menyelahi ketentuan perundang-undangan.

- b. Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden, factual conjecture, presumtio factie*), persangkaan ini berdasarkan pada kenyataan sebenarnya atau fakta sebenarnya yang bersumber dari fakta yang telah dibuktikan di dalam persidangan sebagai pokok perkara dalam menyusun persangkaan.

Alat bukti persangkaan hanya dapat digunakan apabila di dalam kasus perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat atau mendengar secara langsung peristiwa yang terjadi.

D. Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Pengertian Pengakuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg, Pasal 1923-1928 KUHPerdata serta yurisprudensi. Pengakuan merupakan dasar pernyataan yang dibuat secara tertulis atau dengan cara lisan oleh salah satu pihak yang berperkara. Artinya pengakuan ini merupakan keterangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh salah satu pihak saja, untuk itu tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain. Hal ini berarti apabila pihak tergugat telah mengakui tuntutan pihak yang menggugat. Pengakuan dari pihak tergugat itu membebaskan pihak penggugat untuk memberikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan pihak yang menggugat. Dengan demikian perkara dianggap telah selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUHPerdata memperbolehkan menarik kembali pengakuan

yang telah diberikan pihak tergugat di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang bersangkutan dengan hukum tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menarik kembali pengakuannya. Dalam praktik hukum, mejalis hakim dalam hal ini pemutus perkara yang menilai dapat atau tidaknya pengakuan itu ditarik kembali.

Menurut pandangan doktrin, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 dan 1925 KUHPerdara) dapat dibagi menjadi dua jenis pengakuan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengakuan di depan hakim dalam persidangan (*gerechtelijke bekentenis*)

Menurut Pasal 174-176 HIR atau Pasal 311-313 RBg, Pengakuan yang telah diucapkan dalam persidangan pengadilan mempunyai nilai kekuatan bukti dengan nilai pembuktian yang sempurna baik diucapkan sendiri atau menggunakan perantara orang lain yang telah diberikan kuasa untuk menyampaikan pengakuannya.

- b. Pengakuan yang dilakukan diluar sidang

Pengertian pengakuan diluar sidang adalah bantahan yang diucapkan oleh pihak tergugat di luar persidangan, baik bantahan mengenai gugatannya, maupun hak atau faktanya. Hal ini telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUHPerdara, kebalikan dari Pasal 174 HIR.

E. Sumpah

Pengertian alat bukti sumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 –

1945 KUHPerdata, dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Pengertian sumpah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai pernyataan yang dikatakan dengan sebenarnya dan diucapkan dengan resmi dengan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuannya tersebut alat bukti sumpah dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Sumpah pemutus

Yaitu sumpah pemutus sifatnya untuk memutuskan perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara atas dasar permintaan lawannya karena tidak cukupnya alat bukti yang dimiliki salah satu pihak (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdata).

b. Sumpah pelengkap

Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan oleh salah satu pihak hanya ada sedikit alat bukti sehingga sangat diperlukan dengan adanya sumpah yang akan dapatnya melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUHPerdata mengatakan bahwa, hakim memiliki hak atas jabatannya untuk memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara di depan persidangan untuk menggantungkan keputusan perkaranya pada penyumpahan atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan oleh hakim nantinya”

c. Sumpah penaksir

Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktik di pengadilan, sumpah

tersebut diberikan kepada pihak penggugat yang dilakukan dengan cara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain atau alat bukti lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1942 KUHPerdara bahwa sumpah yang digunakan untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, maka oleh hakim diperintahkan kepada pihak penggugat apabila tidak ada jalan lain untuk menetapkan harga itu. Sehingga praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir tersebut harus dijatuhkan melalui putusan sela yang mana dalam pokok putusan sela tersebut adalah “sebelum memutus pokok perkara ini, hakim membebaskan kepada pihak penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang wajin diucapkan oleh pihak penggugat di depan persidangan dengan dihadiri oleh pihak tergugat dan menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir”.

F. Alat Bukti Tambahan

Selain lima alat bukti di atas, masih terdapat jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau pemeriksaan setempat (*descente*) yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan oleh ahli/saksi ahli yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.³¹

a. Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/ local investigation*)

Pada dasarnya pemeriksaan ditempat kejadian perkara atau setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar

³¹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 118.

persidangan pengadilan atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat dengan tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap terjadinya peristiwa yang menjadi pokok dalam sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan, hal ini identik dengan sidang di pengadilan negeri. Hanya saja karena objek yang menjadi sengketa tidak dapat dibawa ke dalam sidang pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.

Pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan sangat jelas (*clearly*) dan yakin/pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas objek (tanah) yang menjadi sengketa, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek yang menjadi sengketa, jika objek sengketa itu merupakan barang yang dapat dinilai dan diukur jumlahnya (misalnya pencemaran pada lingkungan hidup).

Pemeriksaan setempat dalam praktek di pengadilan biasanya dilakukan berhubungan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain sebagainya yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim nantinya. Prosedur dalam melakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak yang besengketa atau dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (*ambtholve*).

b. Keterangan Ahli/Saksi Ahli

Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: “*specialized are as of knowledge*”.³² Pengertian ahli yang dikemukakan

³² Raymond Emson, dalam Buku M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 789.

oleh Reymond Emson tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan dalam *Merriam Webster's Dictionary of Law*, hanya saja jangkauannya lebih luas. Dikatakan bahwa, *expert witness is a witness (as a medical specialist) who by virtue of special knowledge, skill training, or experience is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters that exceed the common knowledge of ordinary people.*³³ Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat.

2.2 Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*)

2.2.1 Pengertian Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*)

E-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan dengan menggunakan sistem *online* atau perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik ini diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media internet.³⁴ Sama halnya pada Pasal 1 ayat (2) UU ITE yang menjelaskan tentang pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang menggunakan elektronik sebagai medianya, seperti: komputer, *Handphone Android*, dan internet. Kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi melalui media elektronik (*Information sharing*), pemasangan iklan (*Advertising*), dan transaksi elektronik (*Transacting*).

Ada beberapa pengertian yang dikemukakan baik oleh para akademisi maupun oleh para organisasi internasional untuk memperjelas ruang lingkup *e-commerce*, sebagai berikut:

³³ Merriam Webster, dalam Buku M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 790.

³⁴ Heru Kuswanto, *Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari Buku III KUHPerdara dan UU No.11 Tahun 2008)*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Volume XX, No.20, 2011, hlm. 2.

- a. *E-commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding adalah:³⁵

“Elektronik Commerce or E-Commerce as it is also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or acquisition of “rights”. This commercial transaction is executed or entered into electronic medium (or digital medium) where the physical presence of parties is not required, and medium exist in a public network or system as opposed to private network (closed system). The public network system must be considered an open system (e.g the internet or world wide web). The transaction concluded regardless of national boundaries or local requirement”.

Pengertian ini dimaksud bahwa, *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam sistem terbuka atas sistem yang berlawanan dengan sistem tertutup, dan sistem *the public network* ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.

- b. Kamus *Black’s Law Dictionary Seventh Edition e-commerce* mendefinisikan sebagai berikut:³⁶ *E-Commerce; The practice of buying and selling goods and services through online, has become a popular*

³⁵ Julian Ding, dalam buku Abdul halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik; sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 11-12.

³⁶ Bryan A Garner, dalam buku Abdul halim Barkatullah, *Ibid.*, hlm. 12.

prefix for other terms associated with electronic transaction. Artinya bahwa pengertian *e-commerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di *internet*. Model seperti ini dikenal dengan istilah *electronic transaction*.

c. WTO memberikan definisi *e-commerce* sebagai :³⁷ *The production, distribution, marketing, sale, delivery of goods and services by electronic means* (Perdagangan elektronik adalah suatu proses meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman barang serta jasa melalui elektronik).

d. Menurut Mustolih Hakim

E-commerce adalah kepanjangan dari *Electronic commerce* yaitu perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik (internet). Jika kita berminat untuk berbisnis di internet dengan *e-commerce* kita bisa membangun bisnis perdagangan *online*, baik perdagangan barang maupun jasa seperti : toko *online*, home industri *online*, *agency online*, dan lain-lain³⁸.

2.2.2 Pengertian Informasi Dan Dokumen Elektronik Dalam Transaksi Elektronik

Kemudahan dalam mengaplikasikan informasi dan komputer merupakan bukti semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi, hal ini dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan sistem elektronik semakin maju. Dampak yang sangat besar terhadap kemajuan dalam kehidupan manusianya dapat dilihat melalui kegiatan yang berkaitan dengan teknologi baik

³⁷ Sinta Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³⁸ Mustolih Hakim, *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*, Jakarta : MediaKom, 2010, hlm. 11.

kegiatan industri ataupun bisnis dan perdagangan elektronik. Perkembangan tersebut melahirkan paradigma serta tatanan social melalui sistem nilai baru, dimana perkembangan dapat merubah bagaimana para pelaku usahanya, penyedia jasanya dan konsumennya.³⁹

Perubahan paradigma *paper based* menjadi *electronic based* dalam hal ini merupakan cara pandang yang digunakan untuk menyikapi perkembangan sistem elektronik. Dalam pekungannya, informasi yang berwujud sebagai sistem elektronik saat ini semakin diakui kemudahannya, baik dalam hal mengoperasikannya, pembuatannya, maupun menyimpan data informasi elektronik tersebut.⁴⁰

Pada umumnya *e-commerce* dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang dan atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik, dan diartikan sebagai kegiatan perdagangan tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is a part of e-business*). Jadi, proses dalam pemesanan barang yang akan dibeli, pembayaran transaksi dengan jumlah sesuai dengan pemesanan, hingga pengiriman barang sesuai dengan alamat tujuan, semua hal tersebut dikomunikasikan melalui internet atau *online*.

Pasal 1 UU ITE juga menjelaskan tentang pengertian dokumen elektronik adalah semua Informasi Elektronik mulai dari pembuatan, pengiriman dan penerimaan atau disimpan pada bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan lain sebagainya, kemudian dapat dilihat, dapat ditampilkan kembali, dan atau

³⁹ Supancana, IBR., *Kekuatan Akta Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, <http://legalitas.org>. 20 Desember 2010.

⁴⁰ Edmon makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 415.

didengarkan melalui media computer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada sebuah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, terdapat pula huruf, tanda, angka, kode askes, simbol yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh ahli.

Sedangkan yang dimaksud dengan “alat optik atau yang sama dengan itu” dalam pasal ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks dan faksimili”. Kemudian dalam Pasal 5 UU ITE yang menjelaskan tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti terdapat pada:

1. Alat bukti berupa dokumen elektronik di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah;
2. Sah menurut ayat (1) berarti dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan luasan dari alat bukti yang telah ada di dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dan dapat dikatakan apabila menggunakan sistem yang telah diatur di dalam Undang-Undang ini;
3. Dokumen elektronik pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang harus dibuat tertulis menurut Undang-Undang ;
 - b. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk akta notaris

Alat bukti digital menurut sifatnya merupakan alat bukti yang alamiahnya sehingga sangat tidak konsisten dalam pembuktiannya mengingat alat bukti digital dapat dengan mudah dirubah, dengan demikian, dibutuhkan standar bagaimana alat bukti berupa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti secara langsung, karena pada prakteknya saat ini alat bukti dokumen elektronik tidak dapat berdiri

sendiri, maka dapat dirumuskan bahwa alat bukti dokumen elektronik harusnya memiliki standar sebagai berikut:

1. Dapat diterima, artinya demi kepentingan penyidikan sampai dengan kepentingan pengadilan, dokumen elektronik tersebut harus mampu diterima dan digunakan demi hukum;
2. Asli, artinya bukti tersebut bukan rekayasa dan merupakan bukti yang berhubungan langsung dengan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi;
3. Lengkap, artinya banyak terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi, sehingga bukti tersebut dapat dikatakan bagus dan lengkap;
4. Dapat dipercaya, artinya bukti tersebut dapat menampilkan kejadian sebelumnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, sehingga akan mempermudah prose investigasi dan syarat ini merupakan keharusan.

UU ITE dalam hal pembuktian alat bukti dokumen elektronik harusnya memiliki persyaratan minimum, persyaratan yang dimaksud adalah:

1. Dokumen elektronik harus dapat ditampilkan kembali secara utuh sesuai dengan masa retensi yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undang;
2. Penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini haruslah dapat melindungi ketersediaan, leutuhan, keabsahan, kerahasiaan dan keamanannya;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dalam penyelenggaraan sistem elektronik;

4. Dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan melengkapi prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang mudah dipahami; dan
5. Menjaga kebaruaran, kejelasan dan bertanggung jawab atas prosedur atau petunjuk dalam mekanisme transaksi elektronik.

UU ITE menyebutkan juga syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil yang dimaksud dalam hal ini dibutuhkan ahli *digital forensic*.⁴¹

2.3 Teori-Teori Hukum

2.3.1 Teori Pembuktian

Buku IV dari *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menauntumkan tentang hukum pembuktian, yang mengadung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam hukum perdata. Menyajikan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang oleh para pihak yang bersengketa kepada hakim untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutus perkara, hal ini merupakan pengertian dari pembuktian.⁴²

⁴¹ H. Santhos Wachjoe P., *Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 12-13.

⁴² Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 50.

Pilto menjelaskan mengenai pembuktian adalah cara yang digunakan oleh salah satu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Sedangkan Membuktikan menurut Subekti adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.⁴³ Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mengandung beberapa pengertian, sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan dalam hal ini berarti memberikan kepastian yang cukup dan sebenarnya, karena hal ini berlaku untuk setiap orang dan tidak lagi dimungkinkannya adanya bukti lawan.

2. Membuktikan dalam arti konvensional

Artinya, memberikan kepastian yang sifatnya mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Artinya, member dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴⁴

Secara formal hukum pembuktian mengatur mengenai cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Sedangkan secara materil, hukum pembuktian mengatur mengenai dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

⁴³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 7.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 109.

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk mendapatkan haknya itu, atau untuk membantah hak oleh orang lain, haruslah ia membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum itu.”

Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang apa kebenarannya, maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas asal usul kebenarannya atau yang masih menjadi sengketa di dalam Pengadilan.

Menurut Abdul Manan, peristiwa yang harus dibuktikan persidangan pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁵

1. Peristiwa yang telah terjadi akan menghasilkan sebuah alat bukti, alat bukti tersebut dalam proses pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran dari peristiwa yang dijadikan sengketa dan digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara.
2. Peristiwa nantinya akan dibuktikan terikat oleh ruang, waktu, dan dapat diukur.
3. Peristiwa nantinya akan dibuktikan mempunyai kaitan yang erat dengan hak yang akan disengketakan oleh orang yang berseengketa.
4. Peristiwa tersebut mudah untuk dibuktikan. Karena untuk membuktikan sebuah peristiwa harus dengan beberapa rangkaian kejadian yang akhirnya menjadi satu kesatuan peristiwa.
5. Peristiwa yang tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

Pembuktian sangat diperlukan untuk mengadili suatu perkara di muka persidangan, dan digunakan dalam perkara-perkara untuk menghasilkan penetapan. Dalam suatu proses perdata, yang menjadi tugas hakim dalam hal ini

⁴⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 229-230.

adalah untuk melihat atau menyelidiki apakah ada hubungan yang dapat menjadi dasar gugatan yang benar terjadi. Hubungan inilah yang digunakan sebagai dasar terbuktinya sebuah sengketa apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Proses gugatan dapat di tolak ataupun dikabulkan, gugatan diterima apabila penggugat dapat membuktikan dalil yang dapat menjadi dasar gugatan, dan gugatan dapat ditolak apabila terjadi sebaliknya.

Proses sengketa hukum perdata tidak memerlukan keyakinan hakim, melainkan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dan hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan berpedoman pada alat bukti yang sah tersebut. Akan tetapi tidak semua dalil dapat menjadi acuan dalam gugatan, hal tersebut terjadi apabila pihak lawan tidak menyangkal atau mengakui kebenarannya. Hakim dalam hal ini dapat menentukan siapa saja di antara pihak yang wajib untuk memberikan bukti.⁴⁶

2.3.2 Teori Kepastian Hukum

Pada suatu keilmuan pasti terdapat suatu teori di dalamnya yang salah satunya adalah teori kepastian hukum. Lili Rasjidi menyatakan mengenai teori kepastian hukum bahwa:

“Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada umumnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan

⁴⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 53.

dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa suatu aspek kepastian hukum harus ada dalam suatu hukum positif yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai teori kepastian hukum menyatakan bahwa:

“Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan”.⁴⁸

Teori kepastian hukum juga dikemukakan oleh Hans Kelsen. Peter Mahmud Marzuki yang menerjemahkan mengenai teori kepastian hukum yang diutarakan oleh Hans Kelsen menyatakan:

“Hukum adalah sebuah sistem di dalam norma. Norma adalah pernyataan yang mempertegas tentang aspek atau *das sollen*, dengan menggunakan peraturan tentang apa yang dapat dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang dibuat secara organisasi. Undang-Undang dibuat bertujuan untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, aturan itu dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum”.⁴⁹

Menurut Gustav Radbrunch, hukum harus menganandung tiga nilai identitas, yaitu: kepastian hukum atau *rechtmatigheid*, keadilan hukum atau

⁴⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Roesdakarya Offset, 1994, hlm. 27.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2015, hlm. 137.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

gerechtigheid, dan kemanfaatan hukum atau *doelmatigheid*.⁵⁰ Lebih lanjut Gustav

Radbrunch menjelaskan bahwa:

“Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu kepastian hukum yang bersifat umum dan yang kedua kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu. Ukuran kepastian hukum tidak terbatas pada suatu peraturan. Selama perbuatan itu tidak dilarang dalam hukum materil maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian. Hal yang paling mendasar dari kepastian hukum sesungguhnya adalah perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, tidak saja dari negara melainkan juga oleh sekelompok pihak lain diluar negara. Kepastian Hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap pergaulan masyarakat baik di luar negara itu sendiri maupun di dalam negara itu sendiri.

Berdasarkan uraian beberapa makna kepastian hukum di atas, penulis menitikberatkan teori kepastian hukum menurut Lili Rasjidi sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan di awal. Alasan penulis menggunakan teori kepastian hukum menurut Lili Rasjidi,

⁵⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Cetakan ke-5, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 397.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

yaitu karena menurut beliau kepastian hukum memiliki kedudukan sebagai nilai yang harus diterapkan dalam hukum, sehingga hukum dapat memberikan keadilan dan dapat terwujudnya suatu ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, apabila setiap hukum yang dibuat dan yang diterapkan belum mampu mewujudkan kepastian hukum, maka hukum yang dibuat dan yang diterapkan tersebut belum memenuhi unsur nilai sehingga perlu diperbaiki untuk dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.3.3 Teori Kemanfaatan (Utilitas)

Teori kemanfaatan merupakan tujuan utama hukum dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang merupakan ukuran yang digunakan dalam teori kemanfaatan. Baik buruknya hukum yang dibuat tergantung bagaimana hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi manusia.⁵² Berdasarkan Utilitarianisme memberikan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari penerapan hukum, kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happynes*),⁵³ Penganut aliran utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan segala cara untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan

⁵² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 59.

⁵³ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 179.

yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.⁵⁴

Prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Tujuan Hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada orang banyak, atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Prinsip teori ini berbunyi “*the greatest heppines of the greatest number*”.
2. Penerapan prinsip ini secara kualitatif, karena kualitasnya mencari kesenangan.
3. Tercapainya kebahagiaan dalam individu dan bermasyarakat maka Undang-Undang yang dibuat harus mencapai empat tujuan, yaitu:
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup)
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah berupa makanan yang berlimpah)
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d. *To provide equity* (untuk mencapai persamaan)

Teori ini sebagai teori yang bersifat individual, artinya baik buruknya suatu perbuatan dapat diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Kemudian penerapan yang coba dilakukan adalah melalui sebuah Undang-Undang, dimana baik buruknya Undang-Undang ditentukan pula melalui apakah Undang-Undang tersebut mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat atau tidak, sehingga Undang-Undang yang memberikan kebahagiaan yang banyak bagi orang akan dinilai sebagai Undang-Undang yang baik. Oleh karena itu,

⁵⁴ H.R Otje Salman S., *Filsafat Hukum; Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44.

⁵⁵ Muh. Erwin, *Op. Cit.*, hlm. 180-181.

diharapkan agar pemerintah dalam membentuk Undang-Undang harus melihat teori kemanfaatan, agar Undang-Undang bersikap adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat bukan sebagian rakyat.



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Penyusunan tesis sebagai penelitian hukum adalah terhadap masalah pembuktian dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan baik secara perdata. Penggunaan sarana elektronik dalam *e-commerce* memberikan manfaat yang positif yaitu adanya kemudahan bertransaksi. Namun, disamping kemudahan tersebut penggunaan sarana elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya apabila dihadapkan pada masalah alat bukti di dalam proses peradilan di Indonesia. Pembuktian yang tercantum dalam buku keempat dari BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam perdata. Sebagaimana diatur dalam 164 HIR (283 RBG) dan 1903 BW, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata yaitu: (1) Surat, (2) saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.


UU ITE telah memberikan penekanan dalam menentukan alat bukti dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan perluasan dari alat bukti yang telah ada di hukum acara di Indonesia. Artinya di dalam hukum acara perdata alat bukti dokumen elektronik dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah perdata. Pada praktek saat ini nilai kekuatan pembuktinya measih menjadi alat bukti biasa, sehingga membutuhkan alat bukti lain untuk memberikan kekuatan pembuktian, alat bukti lain yang dimaksud adalah keterangan ahli.

Menurut UU ITE, dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dapat dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh ahli. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh ahli.

Apabila dibandingkan dengan Negara lain yaitu Belanda dan Malaysia, alasan penulis menggunakan kedua Negara tersebut menjadi pembanding dalam penulisan tesis ini adalah *pertama*, Negara Belanda merupakan Negara dimana sistem hukumnya sama dengan Indonesia yaitu *eropa continental*. Belanda tidak lagi membedakan alat bukti di dalam Undang-Undanganya, sehingga semua alat bukti yang digunakan dalam persidangan dikatakan sah sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. *Kedua*, Negara Malaysia merupakan Negara tetangga yang terletak tidak jauh dari Indonesia, dan bahasa, suku, budayanya juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sehingga peneliti menggunakan Negara Malaysia sebagai pembanding kedua setelah Negara Belanda. Malaysia memberikan kedudukan yang jelas terhadap alat bukti berupa dokumen elektronik yaitu sebagai alat bukti primer atau alat bukti utama.

Tesis yang dibuat oleh penulis, dalam hal ini melakukan pendekatan peraturan perundang undangan hukum yang berlaku, pendekatan konsep hukum dan pendekatan historis. Beberapa teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori Pembuktian, teori kemanfaatan dan teori kepastian hukum. Untuk menganalisis permasalahan dalam tesis sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut :



Bagan Alur Pikir

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan alat bukti berupa dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian sah dan sempurna, apabila para pihak yang bertransaksi mengakui atas tanda tangan elektronik dan penyelenggara sistem elektronik memiliki sertifikat keandalan (sertifikat digital). apabila sebaliknya, salah satu pihak tidak mengakui tanda tangan elektronik tersebut, maka pihak yang tidak mengakui hal tersebut harus membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, adanya konsep dalam menilai keautentikan dokumen elektronik yang lebih mengutamakan tanda tangan elektronik dan sertifikat digital yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan kekuatan pembuktiannya.
2. Konsep kedepannya agar dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang sah dan sempurna dalam hukum Acara Perdata di Indonesia, hakim dalam menentukan keautentikan sebuah dokumen elektronik harus lebih mengutamakan Tanda Tangan Digital dan sertifikat keandalan (sertifikat digital) yang dimiliki penyelenggara sistem elektronik, sehingga hakim dalam hal ini dapat menentukan secara langsung nilai kekuatan pembuktian dan hakim dapat menggunakan keterangan ahli apabila memang kurang yakin dalam menentukan keautentikan dokumen elektronik, dan sebaiknya

ahli yang digunakan dalam persidangan ditambahkan menjadi 2 (dua) ahli, agar hakim memiliki pembanding dalam memutus perkara. Dengan demikian, berdasarkan teori kemanfaatan yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happynes*), adanya kepastian hukum dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat menciptakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik.

5.2 Saran

Bagi penegak hukum untuk menentukan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebaiknya mengutamakan tanda tangan elektronik yang telah bersertifikat dan diakui oleh para pihak atas tanda tangan digital tersebut dan juga melihat apakah penyelenggara sistem elektronik memiliki sertifikat keandalan, sehingga dalam hal membuktikan apabila kedua ketentuan tersebut telah dipenuhi maka dokumen elektronik dapat langsung menjadi alat bukti di dalam persidangan tanpa alat bukti lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Hukum

- A. Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik; Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*. Penerbit: Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari. 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eddy Hiariej O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Efa Laela Fakhriah. 2009. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- H.R Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum; Perkembangan & Dinamika Masalah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- John Rawls. 2011. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Lili Rasjidi. 1994. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Roesdakarya Offset.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan : Kajian kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*. Yogyakarta : UII Press.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muh Erwin. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Nur Al-Azhar. 2012. *Digital Forensic, Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Penerbit Salemba Infotek.
- Mustolih Hakim. 2010. *Langkah Awal Memulai Bisnis Online*. Jakarta : MediaKom.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Resa Raditio, SH., MH. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1983. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shinta Dewi. 2009. *Cyber Law 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalama E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*. Bandung : Alumni.

Soeparmono. 2015. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, cetakan II. Bandung: Mandar Maju.

Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Ratnya Paramita.

Subekti. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ratnya Paramita.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Cetakan ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi enam, Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Hukum dan Tesis Hukum

Atip Latipulhayat. 2015. *Khazanah: Jeremy Bentham*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2.

Damanhuri Fattah. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Hukum, Vol. 9 No. 2.

Edmon Makarim. 2015. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember.

H. Santhos Wachjoe. 2016. *Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1 Maret.

Heru Kuswanto. 2008. *Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak Melalui Internet*. Tinjauan dari Buku III KUHPperdata dan UU No.11 Tahun 2008.

Jeane Neltje Saly. 2008. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Suatu Perjanjian dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5 Nomor 4 Desember.

M. Amirulloh, SH., MH. 2010. *Bentuk Pengaturan yang tepat Terkait Pengakuan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Baru dalam UU ITE*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran: Bandung.

Ni Putu Putri Wasundari. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce Dan Eksistensi Electronic Signature Dalam Perdagangan Internasional*. Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Octavianus M. Momuat. 2014. *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1/Jan-Mar.

Siti Ainun R. 2011, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Hukum Pembuktian Di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Tim Direktorat Hukum. 2007. *Diskusi Dengan Uncitral Dan E lectronic Evidence & E-Discovery Forum*”, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 5, Nomor 2, Agustus.

